

---

# Analisis Yuridis Putusan Bebas Terdakwa Anggota Polri dalam Perkara Tertembaknya Warga Sipil di Mesuji Lampung

*I Ketut Seregig*

---

**DATA NASKAH**

Masuk: 12 Januari 2017

Diterima: 10 Mei 2018

Terbit: 1 Juni 2018

**KORESPONDEN PENULIS:**

Program Studi Magister Ilmu Hukum,  
Program Pascasarjana, Universitas  
Bandar Lampung, Jalan Zainal Abidin  
Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu  
Kedaton Bandar Lampung, 35142  
E-Mail: ketut1183@gmail.com

**ABSTRACT**

*The Free Verdict handed down by the Appellate Court of the Tanjungkarang High Court is a judgment that has fulfilled the sense of justice for the defendant AKP WH as a member of the Police, because the Panel of Judges has shown the authority of this law in the eyes of the public in general and gives appreciation to the Indonesian Police measures in securing the show anarchist feelings that people do. However, the justification justifying the decision of the Tanjungkarang High Court of Appeals Court is the issue that needs to be investigated to determine what is considered by the Panel of Justices so that in its decision to free the Defendant AKP WH from all charges. The conclusion of the research that has been done is that the free judgment handed down by the Appeals Judge to the defendant is based on several considerations that are used as justification reasons, among others; the defendant has performed his duties in accordance with the procedures laid down in the applicable law and the use of firearms to disperse anarchist masses and no longer any party to the act of the defendant, material or moral, as all parties have agreed to make peace. Reviewing the facts presented in the appeals court by the Appeals Panel is used as the Rejection and Forgiveness Reason because there is no longer any legal provisions violated by the defendant AKP WH, the Panel of Judges frees the defendant from all charges.*

*Keywords: State Duty, Anarchist, Free Verdict.*

**ABSTRAK**

Vonis Bebas yang dijatuhkan Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tanjung karang adalah putusan yang di nilai telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa AKP WH selaku anggota Polri, karena Majelis Hakim telah menunjukkan wibawa hukum ini dimata masyarakat secara umum

dan memberikan apresiasi atas langkah-langkah Polri dalam mengamankan unjuk rasa anarkis yang dilakukan warga masyarakat. Namun, alasan pembeda yang dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah permasalahan yang perlu diteliti untuk mengetahui apakah yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim sehingga dalam putusannya membebaskan Terdakwa AKP WH dari segala dakwaan. Kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah, bahwa vonis bebas yang dijatuhkan oleh Hakim Banding kepada terdakwa didasarkan atas beberapa pertimbangan yang dijadikan sebagai alasan pembeda, antara lain; terdakwa telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku dan penggunaan senjata api miliknya dengan maksud untuk membubarkan massa anarkis dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan atas perbuatan terdakwa, baik materiil atau moril, karena semua pihak telah sepakat untuk melakukan perdamaian. Mengkaji fakta-fakta yang diajukan dalam peradilan banding oleh Majelis Hakim Banding dijadikan sebagai alasan Pembeda dan Pemaaf karena tidak ada lagi ketentuan hukum yang dilanggar oleh terdakwa AKP WH, maka Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

*Kata Kunci:* Tugas Negara, Anarkis, Vonis Bebas

## I. PENDAHULUAN

Putusan bebas dalam perkara Banding di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang diajukan terdakwa Anggota Polri cukup mengangkat citra lembaga peradilan dimata masyarakat. Betapa tidak, selama ini setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan massa anarkis, selalu berakhir pada kesalahan dipihak petugas. Apabila dalam kegiatan pengamanan tersebut ada korban dari warga masyarakat akibat luka tembak, apalagi meninggal dunia, maka pimpinan Polri akan menindak secara internal terlebih dahulu dan kemudian anggota Polri menjalani proses penyidikan atas perbuatan pidana yang dipersangkakan kepadanya. Dalam kondisi seperti ini, negara seakan tidak berdaya menghadapi warga masyarakat yang anarkis. Kondisi sosial selama ini telah tercipta seperti itu di masyarakat, entah sengaja atau tidak, setiap unjukrasa yang dilakukan

masyarakat berpotensi terjadinya anarkis dan cenderung menimbulkan bentrokan secara fisik. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, Polri selalu hadir mewakili Negara dan berusaha membuat situasi dan kondisi menjadi tentram dengan cara yang persuasif, tetapi apabila cara itu tidak berhasil, maka akan ada langkah berikutnya yaitu tindakan keras dan terukur sesuai dengan pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

Kehadiran polisi dalam mengamankan unjukrasa di Mesuji, merupakan tuntutan tugas yang harus dijalankan oleh anggota Polri, dalam pengamanan tersebut AKPWH juga diperintahkan oleh Kapolres Tulang Bawang bersama-sama dengan anggota lainnya untuk melaksanakan tugas di Mesuji. Dengan demikian kehadiran AKPWH di Kabupaten Mesuji bukan atas kehendaknya, tetapi merupakan tugas Negara, maka kehadirannya dalam pelaksanaan tugas ditempat tersebut haruslah dipandang sebagai seorang yang mewakili negara dalam mewujudkan keamanan. Dalam menghadapi unjukrasa anarkis, negara tidak boleh kalah oleh para pelanggar hukum yang telah melakukan pengrusakan, pembakaran perusahaan PT BSMI di Mesuji Lampung. Terkait dengan peristiwa terbakarnya salah seorang massa anarkis bernama Jaelani yang terjadi pada tanggal 10 November 2011 sekitar pukul 10.00 WIB, yang melibatkan anggota Polri yang bertugas untuk mengamankan massa anarkis di PT Barat Selatan Makmur Investindo (PT.BSMI), bila dikaji dari kronologis peristiwanya, bukanlah kesalahan dari AKP WH, tetapi semata-mata karena situasi yang dihadapi AKPWH, yang mana pada saat itu massa anarkis dan sudah beringas yang berjumlah ratusan orang dengan parang terhunus dan senjata rakitan, termasuk di dalamnya salah seorang bernama Jaelani, mengejar petugas polisi (termasuk AKPWH) yang ada diatas mobil dobel kabin. Untuk menghindari kejaran massa saat itu, rombongan AKPWH menancap gas dan menghindar, massa yang sudah beringas malah sebaliknya mengejar AKPWH dan kawannya

Dalam keadaan dikejar oleh massa anarkis, AKPWH mendengar ada suara tembakan dari arah belakang, lalu AKPWH, bersepekulasi, jangan-jangan suara tembakan tersebut dari massa. Disinilah tolak ukur tindakan polisi, apakah petugas harus berlari atau menghentikan tindakan

anarkis massa tersebut. Kemudian AKPWH mengeluarkan tembakan peringatan dari atas mobil, kemudian diantara massa anarkis ada yang tersungkur membentur pohon sawit. Atas kejadian tersebut, massa berhenti melakukan pengejaran, ternyata yang jatuh tersungkur tersebut akibat luka tembak, kemudian setelah di bawa ke Rumah Sakit, korban meninggal dunia.

Peristiwa yang menimpa AKPWH menarik untuk diteliti, karena setelah peristiwa tersebut AKPWH dikenakan tindakan disiplin oleh Bidang Propam Polda Lampung dan ditahan selama 14 hari. Selanjutnya setelah menjalani hukuman disiplin, AKPWH diajukan dalam sidang perkara pidana dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dan divonis 1 (satu) tahun penjara. Kemudian terdakwa menyatakan banding, yang hasilnya Majelis Hakim Banding menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah, dan membebaskan terdakwa AKPWH dari segala tuduhan, serta memerintahkan agar terdakwa direhabilitasi.

## II. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam menjatuhkan Vonis Bebas terhadap Terdakwa?

## III. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengertian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner, dimana sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Dalam kaitannya dengan penulisan jurnal ini, pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya untuk menggali peraturan-peraturan hukum dalam persidangan, yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, mengkaji pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengadili terdakwa dalam perkara terbakarnya warga sipil oleh polisi. Sedangkan pendekatan empiris adalah upaya penulis untuk menggali fakta-fakta lapangan yang bersumber dari informan, yang dilakukan

melalui wawancara secara langsung, melalui tanya-jawab terhadap informan sebagai objek penelitian. Dalam kaitan dengan wawacara terhadap Informan, yang akan di wawancarai oleh peneliti adalah terdakwa dan penasehat hukumnya. Objek penelitian yang telah ditentukan peneliti, sebagai informan penelitian, akan dijadikan sebagai sumber data primer oleh peneliti dengan metode observasi (pengamatan) dan wawancara (Sugiono, 2005: 24).

## IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. Kronologis Peristiwa

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Paskrim Polres Tulang Bawang menyatakan, asal mula terjadinya peristiwa terbakarnya warga masyarakat oleh polisi, berawal pada tanggal 10 November 2011 sekitar pukul 10.00 WIB telah terjadi unjuk rasa massa yang anarkis dengan cara merusak dan membakar Kantor PT. Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) Kab. Mesuji Lampung. Kemudian AKPWH di kirim sebagai Kasubag Dalops Polres Tulang Bawang bersama-sama Kabagops Polres Tulang Bawang menuju lokasi kejadian untuk membantu petugas Brimob mengamankan massa anarkis di PT. BSMI Kabupaten Mesuji Lampung. AKPWH dan pasukannya, dalam pelaksanaan tugas tersebut dihadapkan pada ribuan massa bersenjata parang dan senpi rakitan. Pada waktu terdakwa saat itu berusaha menenangkan massa yang melakukan pembakaran kantor PT.BSMI, tetapi kewalahan, bahkan dalam kondisi yang tidak teratur dan teriakan-keriakan emosi, beringas yang dihadapi oleh AKPWH, massa berbalik melawan pasukan Dalmas, dan AKPWH berada dalam pasukan tersebut, hingga pasukan Dalmas terpecah konsentrasinya, karena dikejar massa anarkis tersebut.

Kelompok massa anarkis tersebut mengejar AKPWH dan anggota lainnya yang sudah berada diatas mobil patroli, menggunakan sepeda motor yang jumlahnya cukup banyak dengan senjata parang terhunus. Dalam kondisi yang tidak tertatur tersebut, tiba-tiba AKPWH mendengar suara tembakan dari belakang, lalu ia berpikir bahwa suara tembakan itu adalah senpi rakitan yang dibawa oleh massa anarkis tersebut, untuk memecah konsentrasi motor yang mengemar nya kemudian AKPWH mengeluarkan tembakan beberapa kali, dan para pengendara sepeda motor ada yang

terjatuh, lalu sepeda motornya menghantam pohon kelapa sawit, dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit. Suara tembakan yang didengar dari belakang oleh AKP WH, dibenarkan oleh saksi Aipda Dian Permana yang juga berada di dalam kendaraan bersama-sama dengan terdakwa, yang di dalam keterangannya menyatakan, bahwa saksi mendengar suara tembakan yang diduga berasal dari senpi rakitan milik warga yang anarkis saat melakukan pengejaran terhadap kelompoknya, lalu terdakwa mengeluarkan tembakan, kearah para pengendara sepeda motor, kemudian ada yang terjatuh terkena tembakan petugas dan saksi menduga hal itu dilakukan oleh terdakwa AKPWH. Dalam teori hukum dan teori kriminologi, dinyatakan, bahwa sebab-sebab timbulnya suatu tindak pidana (*crime causation*) yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan itu, perlu diketahui motivasinya.

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan atas perbuatannya. Bentuk dari motivasi dalam teori kriminologi ada dua macam yaitu motivasi *instrinsik* dan *ekstrinsik*. Motivasi instrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang (Singgih, 2008: 26).

Seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu ia melakukan perbuatan, dilihat dari normatif tentang kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut (Saleh, 1999: 51). Berdasarkan dari uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa perkara yang menimpa AKPWH merupakan salah satu contoh terhadap tantangan tugas yang dihadapi oleh Polri yang bertugas dilapangan.

Akibat dari peristiwa tersebut, AKPWH telah ditindak secara administratif oleh Ankom, sesuai dengan putusan Nomor: Kep/17/XI/2011/ YANMA, dengan hukuman berupa penempatan khusus di Subdit Propam Polda Lampung

selama 14 hari, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu periode dan mutasi bersifat demosi. Selain hukuman itu, AKPWH juga diajukan dalam sebagai terdakwa dalam sidang peradilan dan di vonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Menggala dengan putusan Nomor: 817/Pid.B/ 2013/ PN.Mgl, yang isinya menyatakan, AKPWH *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah* melakukan tindak pidana, karena kesalahannya (kealpaan), menyebabkan orang lain meninggal, sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP dengan vonis pidana penjara 1 (satu) tahun.

Atas putusan tersebut, AKPWH mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam Perkara Nomor: 54/Pid.B/2013/PT.Tjk. Dalam vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dinyatakan "AKPWH tidak terbukti bersalah" melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair serta membebaskan AKPWH dari semua tuntutan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara AKPWH dalam perkara meninggalnya warga masyarakat bernama Jaelani akibat luka tembak dan 4 (empat) orang luka-luka akibat rekaset peluru petugas, yang dijadikan sebagai saksi yang mengalami peristiwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011, ketika terdakwa bertugas mengamankan massa anarkis di wilayah Mesuji, yaitu; Muslim umur 17 tahun, Robin umur 17 tahun, Rang Karno umur 20 tahun dan Haerul umur 17 tahun. Putusan bebas terdakwa AKPWH dari dakwaan primair dan bebas dari semua tuntutan hukum, yang dijatuhkan Hakim tersebut mengacu kepada pertimbangan yang sangat menguntungkan terdakwa dalam hal bersalah antara lain:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 359 KUHP.
2. Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara pada tingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis

Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Banding terlalu berat bagi diri terdakwa yang dalam menjalankan tugasnya telah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan situasi membahayakan.

3. Bahwa terdakwa dalam perkara *a-quo* telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dalam ketentuan hukum yang berlaku dan penggunaan senjata api miliknya dengan maksud untuk membubarkan massa anarkis tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan atas perbuatan terdakwa, baik materiil atau moril, dan tidak ada lagi yang dirugikan, karena semua pihak telah sepakat untuk melakukan perdamaian. Berdasarkan pada hal-hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama, tidak tepat dan tidak benar serta tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar atau dengan kata lain sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Hakim Tinggi dalam Peradilan Banding terhadap WH selaku anggota Polri, berdasarkan pengamatan peneliti, adalah putusan yang sangat signifikan, berani, transparan dan konsisten mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding juga menyebutkan, bahwa terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dianggap melalaikan tugas, karena kondisi *sosial security* yang terjadi pada saat itu mengharuskan terdakwa melakukan tindakan melumpuhkan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan mengancam keselamatan jiwa dari petugas Polri. Terkait dengan fakta sosial yang terjadi dalam penelitian ini, peneliti menilai bahwa terjadinya kealpaan yang dilakukan oleh terdakwa AKP WH dalam menjalankan tugas, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, terdakwa AKPWH hendak memberi tembakan peringatan, yang diarahkan pada kerumunan massa anarkis yang mengejar-ngejanya dengan senpi rakitan dan senjata parang di PT. Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) Kabupaten Mesuji, namun dalam kenyataan tembakan peringatan tersebut mengenai salah seorang massa anarkis nama Jaelani dan meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit.

Dalam mengimplementasikan tugas-tugas Polri di

masyarakat, anggota Polri diharapkan mampu menghilangkan (menanggulangi) setiap permasalahan sosial yang timbul di lingkungan masyarakat. Sekilas harapan tersebut seolah-olah berlebihan, karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun, apabila dikaji secara mendalam harapan ini tidak berlebihan, karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas. Abdussalam menyatakan, bahwa masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Sejalan dengan era reformasi yang di dalamnya telah diagenda secara nasional, yaitu reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum, Polri juga menjadi sasaran utama di reformasi, karena reformasi merupakan reaksi dari masyarakat terhadap praktek penyelenggaraan negara (Abdussalam, 2009: 43).

Polri sebagai institusi negara yang dikedepankan dalam menjalankan fungsi dan tugas keamanan yang selalu bersinggungan langsung dengan masyarakat, merupakan suatu hal yang wajar dan dapat dipahami apabila Polri yang paling banyak mendapat kritik dari masyarakat, mulai dari yang paling sopan sampai dengan kritikan tajam yang mengarah pada turunnya wibawa Polri berupa tindakan pelecehan, dan bentuk lainnya. Pelaksanaan tugas Polri sebagai aparat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dengan tidak menyampingkan faktor-faktor yang berpengaruh pada penegakan hukum seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu: peraturan hukum itu sendiri akan berjalan dengan baik di masyarakat, dimana hukum tersebut ditegakan, keteladanan para aparat penegak hukumnya dan sarana dan prasarana penegakan hukum (Soekanto, 1991: 27).

Menurut pandangan Wahyudin Sumpeno, dalam sebuah masyarakat yang otoriter, fungsi kepolisian adalah melayani atasan/penguasa untuk menjaga kemantapan kekuasaan otoriter pemerintah yang berkuasa. Sedangkan dalam masyarakat madani yang demokratis modern dan bercorak

majemuk, seperti Indonesia masa kini yang sedang mengalami reformasi menuju masyarakat madani yang demokratis, fungsi kepolisian juga harus menyesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaan Indonesia tersebut. Jika tidak, maka polisi tidak akan memperoleh tempat dalam hati masyarakat Indonesia sebagai pranata bersifat otonom yang dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat Indonesia. Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (Sumpeno, 2009: 32).

Secara teoritis menurut DPM Sitompul, ketika terjadi suatu delik kealpaan penggunaan Senpi yang dilakukan personil Polri, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri, mulai dari kebijakan reaktif yang memerintahkan bahwa senjata yang dipinjam pakaikan kepada semua jajaran di lapangan harus segera ditarik dan disimpan, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi semisal masa berlaku surat tanda ijin senjata, penelitian ulang terhadap kesehatan mental termasuk adanya pemeriksaan atas masalah keluarga anggota yang bersangkutan. Selain kebijakan reaktif yang dilakukan pasca terjadi penyalahgunaan senjata api, terdapat alternatif kebijakan yang dapat diterapkan antara lain kebijakan proaktif upaya pencegahan dan upaya preventif delik kealpaan Senpi (Sitompul, 2004: 45).

Dalam kajian hukum pidana materiil menurut Awaloesin Djamin, bahwa delik kealpaan (*culpa*) meskipun dianggap sebagai suatu tindak pidana, namun berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau ada perencanaan terlebih dahulu. Delik kealpaan (*culpa*) adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila dalam kesengajaan sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan justru akibat tidak dikehendaki pelaku walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Azas yang berlaku dalam hukum pidana "tiada pidana tanpa kesalahan" adalah suatu indikator untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan tindak pidana atau tidak (Djamin, 2007: 39).

Relevansinya dengan penelitian ini adalah polisi yang

didakwa melakukan penembakan yang menimbulkan luka berat, dikategorikan sebagai delik kealpaan (*culpa*) yaitu delik yang terwujud dimana polisi sejak awal melaksanakan tugas dilokasi tersebut tidak pernah menghendaki akan terwujudnya tindak pidana yang didakwa kepadanya. Untuk melihat lebih jauh penerapan hukum terhadap terdakwa tentang pertanggung jawaban pidana tentang delik yang terjadi adalah delik *culpa*, kemudian dikonstatir berdasarkan Pasal 359 KUHP dalam pelaksanaan tugas untuk mengamankan sengketa di PT. BSMI Kabupaten Mesuji Lampung. Sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 359 KUHP merupakan bentuk kepastian hukum yang diwujudkan dalam pertanggung jawaban hukum terhadap delik kealpaan yang dilakukan oleh Anggota Polri dalam upaya pengamanan sengketa di perusahaan PT. BSMI Kabupaten Mesuji Lampung. Sanksi pidana tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Sanksi pidana terhadap delik kealpaan yang dilakukan Anggota Polri dalam pelaksanaan tugas diterapkan kepada pelaku melalui proses peradilan. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan vonis sangat memperhatikan beberapa unsur kesalahan yang terpenuhi agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap delik kealpaan yang dilakukan Anggota Polri dalam Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 817/Pid.B/2013/PN.Mgl dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana oleh Hakim. Tujuan pemidanaan ini bukan suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi

terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## **B. Analisis Teori Pertanggungjawaban**

### **Pidana**

Bahwa hukum pidana memberi konsep pemidanaan dalam memenuhi syarat pemidanaan orang yang melakukan tindak pidana yang mempunyai kesalahan. Dalam hal kesalahan yang dapat mengakibatkan di pidananya seorang terdakwa, maka haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut; melawan perbuatan pidana; mampu untuk bertanggung jawab; dengan sengaja atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf. Definisi pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah selesai dilakukan, pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat pidana. Adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat bertanggung jawab, berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana (Saleh, 1999: 47-48).

Pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, adalah persoalan kedua, tergantung kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah dirasa perlu atau tidak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang umumnya telah dirumuskan oleh yang membuat undang-undang. Kenyataannya, untuk memastikan siapa yang bersalah sesuai dengan proses sistem peradilan pidana (Sianturi, 1996: 50).

Berdasarkan teori ini dapat diketahui, bahwa perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Harus ada sebagai pembuat (*dader*) pidana yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuat harus ada unsur kesalahan dan bersalah itu adalah pertanggungjawaban yang harus memenuhi unsur; perbuatan yang melawan hukum dan pembuat atau pelaku dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan). Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat di pidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa

asing dikenal dengan *Toerekening svat baarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggungjawab pidana jika itu tidak melanggar hukum (Atmasasmita, 2001: 54).

Prinsip Negara Hukum *the rule of law, not of man* menurut Sudarto menyatakan, bahwa hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang bertindak sebagai objek dari sistem yang mengaturnya. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib, teratur dan dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang nasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Hukum Pidana sebagai salah satu bagian independensi dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak jaman dahulu. Hukum pidana sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum pidana terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada pada setiap masanya (Sudarto, 1997: 42).

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (Lamintang, 1997: 39).

Bahwa pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan

perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus bersifat melawan hukum, bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang sebagai suatu perbuatan bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Nawawi, 2002: 35).

Tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, yang merugikan masyarakat, asosial, melanggar hukum serta undang-undang pidana. Unsur-unsur perbuatan yang dapat mengakibatkan dipidananya seorang terdakwa adalah mampu bertanggung jawab. Tujuan dipidananya seorang terdakwa bukan suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat seorang mampu bertanggung jawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Faktor kehendak menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, bila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan bila pada saat melakukan suatu perbuatan dilihat dari sudut pandang masyarakat, akan menunjukkan pandangan yang normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut (Purnomo, 1996: 63).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pertanggung jawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya seseorang dipidana haruslah memenuhi rumusan: a) kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan; b) hubungan bathin (*sikap psikis*) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); c) tidak ada alasan yang menghapus

pertanggung jawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat (Soesilo, 1999: 74).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: pertama, unsur perbuatan: adalah unsur pertama adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana; kedua, unsur orang atau pelaku: adalah orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya sengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman; ketiga, unsur pidana, melihat dari pelaku: Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu (Sudarto, 1997: 52).

Dalam menjatuhkan pidana, hukum pidana hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, hakim wajib memutuskan setiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu karena secara prinsip, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama adalah merumuskan tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertitik tolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu; perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (Rifai, 2011: 47).

Pelaksanaan hukum memerlukan kontrol sosial untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia, karena kontrol sosial mengendalikan perilaku anti sosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang

dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Roscoe Pound menambahkan penjelasannya, bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan moral dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.

Dalam teori *law as a tool of sosial engineering* dijelaskan, hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change* yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. *Law as a tool of sosial engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Teori Roscoe Pound, sejalan dengan pandangan dari Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan sama terhadap hukum.

Menurut Lawrence Meir Friedman dalam Anthon F.Susanto menyatakan, bahwa hukum mempunyai empat unsur yakni: pertama, di dalamnya harus termuat aturan atau ketentuan; kedua, bentuknya dapat tertulis dan tidak tertulis; ketiga, aturan atau ketentuan tersebut mengatur kehidupan masyarakat; dan keempat, tersedia sanksi bagi para pelanggarnya. Jika keempat unsur tersebut dirangkai, maka menurut Anthon F.Susanto hukum dapat didefinisikan sebagai semua peraturan maupun ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai materi mengatur kepentingan masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi hukum akan dikenakan pada sipelanggar. Tujuan hukum sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum (perlindungan hukum). Tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara

melindungi kepentingan-kepentingan yang ada di lingkungan masyarakat secara seimbang. Implementasi dari tujuan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu negara berdasarkan atas hukum.

Dalam mencapai tujuannya, hukum haruslah ditegakkan. Dalam hal ini hukum diasumsikan sebagai hukum yang baik (walau faktanya ada juga hukum yang tidak baik). Jika membicarakan penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum itu sendiri. Lawrence Meir Friedman menyatakan ada tiga unsur yang terkait dalam sistem hukum yaitu: pertama, struktur hukum (*legal structure*); kedua, substansi hukum (*legal substance*); ketiga, kultur hukum (*legal culture*). Menurut Friedman dalam Anthon F.Susanto, bahwa struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law books* (Susanto, 2010: 31-46).

Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara adalah tujuan hukum, yaitu: pertama, *Teori Kepastian Hukum*: Teori ini memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya; kedua, *Teori Kemanfaatan*: Teori ini memberikan penjelasan, apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum, tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan, maka pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan, terdakwa tidak diberikan sanksi, tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya; ketiga, *Teori Keadilan*: Teori ini menjelaskan, dalam menegakkan hukum seorang Hakim harus memperhatikan teori keadilan hukum dan harus melihat fakta

kongkret dalam persidangan, karena tidak tepat apabila terdakwa semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, dibawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara, maka hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan (Rifai, 2011: 47).

Dari ketiga teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch diatas, untuk menganalisis putusan banding Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, penulis hanya mengacu pada pandangannya tentang teori kemanfaatan hukum, karena dalam peristiwa tersebut AKP WH tidak melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan secara sadar melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku aparat penegak hukum, dan memberikan tembakan untuk melumpuhkan massa anarkis yang mengejar dan menyerang petugas dengan senjata parang, senpi rakitan secara beringas dan akibat tembakan tersebut salah seorang massa anarkis bernama Jaelani tertembak, kemudian meninggal dunia di rumah sakit.

Terkait dengan tindak pidana kealpaan/lalai yang menyebabkan matinya orang lain (*gequalifi ceerde culpa*) yang diatur dalam pasal 359 KUHP merupakan bentuk kejahatan yang pelakunya dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya, apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur pasal yang dikehendaki dalam pasal tersebut. Ketentuan dalam Pasal 359 KUHP menjelaskan bahwa: "barang siapa karena *kesalahannya (kealpaannya)* menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun". Unsur terpenting dalam pasal ini adalah "kesalahan (kealpaan)". Terkait dengan unsur ini perlu dikaji lebih mendalam, apakah perbuatan yang dilakukan AKPWH termasuk dalam perbuatan lalai (*culva*), atau tindakan sengaja dengan alasan untuk mempertahankan diri dari serangan massa anarkis yang menyerang dirinya pada saat itu. Apabila dalam tindakan tersebut unsur kealpaan yang disangkakan kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan, maka pasal 359 KUHP yang dipersangkakan terhadap terdakwa akan gugur.

### C. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan

Salah satu permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim banding dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa AKPWH, dalam pandangan peneliti putusan ini cukup signifikan. Putusan bebas jarang terjadi bagi anggota Polri yang terlibat perkara tertembaknya masyarakat sipil dalam aksi unjuk rasa anarkis, yang berakibat pada luka-luka atau meninggal dunia. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan alasan pembenar oleh Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa AKPWH, sangat menarik untuk diteliti dan hasilnya dapat dijadikan sebagai yurisprudensi bagi pembaca dalam melakukan pembelaan terhadap anggota polisi yang mengalami hal yang sama di kemudian hari.

Amar Putusan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili Perkara Nomor: 54/pid.b/2013/Pt. Tjk, menyatakan, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 10 Maret 2013 dan memori banding yang diajukan terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berkesimpulan, bahwa "*Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama*" yang mana dalam putusannya menyatakan, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 359 KUHP, kecuali itu terhadap "lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama menurut hemat Majelis Hakim Banding terlalu berat bagi diri terdakwa yang dalam menjalankan tugasnya telah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang membahayakan; dan penggunaan senjata api miliknya dengan maksud untuk membubarkan massa yang anarkis tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan atas perbuatan terdakwa baik materiil maupun moril, tidak ada lagi yang dirugikan dan semua pihak telah sepakat melakukan perdamaian. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat, bahwa terhadap diri terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun

dinyatakan “tidak tepat dan tidak benar serta tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar atau dengan kata lain sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”.

Secara teori putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sudah sesuai dengan pandangan yang disampaikan oleh S.R. Santuri yang menyatakan bahwa “pertanggung jawaban pidana itu diminta atau tidak, adalah persoalan kedua, tergantung “kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan” apakah dirasa perlu atau tidak menuntut pertanggung jawaban tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya telah dirumuskan oleh para pembuat undang-undang. Kenyataannya, untuk memastikan tentang siapa yang bersalah, haruslah sesuai dengan proses sistem peradilan pidana.

Awaloedin Djamin dalam teori pertanggung jawaban yang dikemukakannya menyatakan, bahwa dalam kajian hukum pidana materil, menurut delik kealpaan (*culpa*), meskipun dianggap sebagai suatu tindak pidana, namun berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau ada suatu perencanaan terlebih dahulu. Delik kealpaan (*culpa*) adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat yang tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Dengan demikian, putusan yang disampaikan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sudah sesuai dengan teori hukum yang telah diuraikan diatas dan putusan untuk membebaskan terdakwa AKPWH dari segala tuduhan adalah sudah tepat dan sesuai dengan tujuan hukum pidana (Djamin, 2007: 39).

#### **D. Vonis Hakim dan Alasan Pembena**

Beberapa pertimbangan yang dijelaskan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang dijadikan alasan Pembena dalam putusannya, yaitu; pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis yang didasari pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, meliputi; dakwaan dan tuntutan JPU,

keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, peraturan perundang-undangan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan; dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non yuridis, meliputi; latar belakang terdakwa, akibat perbuatan, kondisi dan situasi yang dialami terdakwa AKPWH di lapangan, dimana ia tidak sengaja melakukan penembakan itu, karena terdesak oleh ribuan massa anarkis yang mengancam keselamatan jiwanya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam amar putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menyidangkan perkara terdakwa AKPWH menyatakan, bahwa “*terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair, serta Majelis Hakim Banding sepakat membebaskan terdakwa AKPWH dari semua tuntutan hukum*”. Secara lengkap amar putusan Majelis Hakim Banding adalah sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;
2. Memperbaiki putusan PN Menggala tanggal 10 Maret 2013 Nomor: 817/Pd.B/2013/PN. Mgl. yang dimintakan banding oleh terdakwa, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa AKPWH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
  - b. Membebaskan Terdakwa AKPWH dari semua tuntutan hukum;
  - c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
  - d. Memerintahkan agar barang bukti berupa satu pucuk senpi organik Revolver Polri cal.38 dikembalikan kepada pemiliknya.
  - e. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil.

Analisis peneliti terkait dengan fakta-fakta dalam pemeriksaan perkara di persidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa AKPWH, pada saat itu dihadapkan pada situasi dan kondisi ribuan massa anarkis bersenjata parang dan senjata api rakitan. Keterangan saksi di persidangan menyatakan, bahwa benar terdakwa AKPWH telah

melakukan tugasnya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selain itu dapat dipastikan bahwa personil Polri tersebut tidak sengaja melakukan penembakan terhadap warga masyarakat, karena semata-mata terdesak oleh situasi kondisi anarkis yang mengancam jiwanya dan Hakim dalam memberikan pertimbangan lebih cenderung mempertimbangkan keadaan pelaku, hal ini tentunya menjadi syarat mengenai pertimbangan putusan bebas.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan; bahwa sebagai "alasan pembenar" atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa AKPWH adalah adanya pertimbangan pertimbangan yang bersifat "pertimbangan non yuridis" yang terungkap dipersidangan, meliputi: latar belakang terdakwa, akibat perbuatan, kondisi yang dihadapi terdakwa yang terdesak oleh situasi kondisi ribuan massa yang anarkis mengancam keselamatan jiwanya. Pertimbangan dari Hakim Banding tersebut mengacu pada asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas dengan mempertimbangkan keadaan *overmacht* dan darurat sebagaimana diatur dalam pasal 48, pasal 49 dan pasal 51 KUHP yang dialami terdakwa AKPWH pada saat menjalankan tugas di lapangan, sehingga kondisi dan situasi *overmacht* tersebut dijadikan sebagai "Alasan Pembenar", bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa AKPWH dari semua tuntutan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2009. *Hukum kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum* – Restu Agung, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum Cetakan Pertama* – Mandar Maju, Bandung.
- Djamin, Awaloedin, 2007. *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan* – PTIK Press, Jakarta.
- F.Susanto, Anton, 2010. *Teori-teori hukum Hukum* – Refika Aditama Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* – Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Nawawi Arief, Barda, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* – Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purnomo, Bambang, 1996. *Teori pertanggung jawaban Pidana* – Sinar Grafika, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim* – Sinar grafika Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1999. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana-Aksara Baru* Jakarta.
- Sitompul, DPM, 2004. *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri* – Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta.
- Sianturi, S.R, 1996. *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya* – Alumni Ahaem-Patahaem Jakarta.
- Soesilo, R., 1999. *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal* – Politeia Bogor.
- Soekanto, Soerjono, 1991. *Kriminologi Suatu Pengantar*, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, 1997 – Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* – Alfabeta, Bandung.
- Sumpeno, Wahyudin, 2009. *Polri sebagai fasilitator mendampingi masyarakat, edisi ke-1* – Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Perkapolri Nomor: 1/2009, tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

\*\*